



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Efendi;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/18 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 014 RW 007, Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan status penahanan sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;
- Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan status tahan kota, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
- Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR EFENDI alias UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMAR EFENDI alias UMAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Mobil Box Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Registrasi P 9620 VA, Nomor Rangka MHYESL415JJ71930 dan Nomor Mesin G15AID112085;
- STNK asli dengan nomor registrasi P 9620 VA atas nama pemilik Ashari;
- Kunci mobil dengan gantungan warna coklat;

#### **Dikembalikan Terdakwa UMAR EFENDI**

- Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500g 22 dos (1 dos isi 10 strip, 1 strip berisi 10 kaplet) berjumlah 2.200 kaplet
- Antalginpim Kaplet 500g 22 dos (1 doa isi 10 strip, 1 strp isi 10 kaplet) berjumlah 2.200 kaplet
- Firmistan Forte 500g 26 dos (1 dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) berjumlah 2.600 kaplet
- Ampicillin Trihydrate kaplet 500g 6 dos (1 dos isi 10 strip, 1 strip 10 kaplet) berjumlah 600 kaplet;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa UMAR EFENDI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Menia RT. 019 RW. 010 Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi YUVENTUS WARA WESO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sabu Raijua melakukan penyelidikan terkait peredaran obat-obatan jenis daftar G dimana dari hasil penyelidikan tersebut Saksi YUVENTUS WARA WESO mendapatkan informasi bahwa di sekitar pulau Sabu telah beredar obat-obatan jenis daftar G menggunakan mobil box ke toko dan kios yang ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wita saksi YUVENTUS WARA WESO mendapati dan mengikuti mobil box Suzuki Cerry warna hitam dengan nopol P 9620 VA yang diduga membawa obat-obatan keras dan mengedarkannya dengan cara keliling dan menawarkan ke toko dan kios yang ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua sehingga saksi YUVENTUS WARA WESO menginformasikan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan tim untuk datang dan melakukan pemeriksaan lalu pada saat di Jalan Raya Menia RT. 019 RW. 010 Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Saksi YUVENTUS dan tim memberhentikan mobil box Suzuki Cerry warna hitam dengan nopol P 9620 VA tersebut yang mana pada saat itu diketahui bahwa yang berada dalam mobil tersebut adalah Terdakwa UMAR EFENDI dan saksi GALE BINTANG PRASETYO, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledah ditemukan obat-obatan daftar G (obat keras) yang diangkut dalam mobil tersebut bersama dengan barang-barang ATK, sandal dan mainan anak-anak;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mobil box Suzuki Cerry warna hitam dengan nopol P 9620 VA milik Terdakwa UMAR EFENDI tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti obat keras berupa :
  - Obat Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg, isi 22 Dos (1 Dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) jumlah = 2.200 kaplet;
  - Obat Antalginpim Kaplet 500 mg, isi 22 Dos (1 Dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) jumlah = 2.200 kaplet;
  - Obat Firmistan Forte 500 mg, isi 26 Dos (1 Dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) jumlah = 2.600 kaplet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Ampicillin Trihydrate Kaplet 500 mg, isi 6 Dos (1 Dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) jumlah = 600 kaplet.
- Bahwa Terdakwa UMAR EFENDI memperdagangkan obat-obatan daftar G tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaruh obat-obatan tersebut di dalam mobil box milik Terdakwa kemudian membawa keliling di wilayah Sabu Raijua lalu menawarkan barang dagangan lain sambil menawarkan obat-obatan tersebut tanpa ijin edar dan resep dokter kepada pembeli dimana Terdakwa UMAR EFENDI menjual obat-obatan tersebut dengan harga-harga sebagai berikut :
  - a. Obat Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - b. Obat Antalginpim Kaplet 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - c. Obat Firmistan Forte 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah);;
  - d. Obat Ampicillin Trihydrate Kaplet 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Umar Efendi memperdagangkan obat-obatan daftar G tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaruh obat-obatan tersebut didalam mobil box milik Terdakwa kemudian dibawa keliling di wilayah Sabu Raijua lalu menawarkan barang dagangan lainnya sambil menawarkan obat-obatan tersebut tanpa ijin edar dan resep dokter kepada pembeli dimana Terdakwa Umar Efendi menjual obat-obatan tersebut dengan harga :
  - Obat Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - Obat Antalginpim Kaplet 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Firmistan Forte 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah);;
- Obat Ampicillin Trihydrate Kaplet 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat keras daftar G yang dimiliki Terdakwa dan dijual ke toko dan kios di wilayah Kabupaten Sabu Raijua tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di apotik di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat yang kemudian dikirim oleh kaka ipar Terdakwa yang bernama sdr. HARUN melalui ekspedisi SJ (Stefen Jawa);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan keras jenis daftar G tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu dengan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut adalah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) dos yang terdiri dari obat FIMESTAN FORTE 500 mg terjual 1 (satu) dos, obat ANTALGINPIM 500 mg terjual 5 (lima) dos, obat AMOXICILLI TRIHYDRATE 500 mg terjual 5 (lima) dos dan obat AMPICILLIN TRIHYDRATE 500 mg terjual 10 (sepuluh) dos sehingga total keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan tersebut diatas merupakan obat keras (daftar G) sebagaimana Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02396/A/SK/III/ 86 Obat Keras (daftar G) dengan ciri pada kemasan terdapat lingkaran merah garis tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya. Obat ini tidak bisa dibeli secara bebas tanpa resep dokter karena obat ini bisa memperparah penyakit, meracuni tubuh bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa UMAR EFENDI yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga Terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki keahlian terhadap hal tersebut;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa UMAR EFENDI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Menia RT. 019 RW. 010 Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 18.00 wita saksi YUVENTUS WARA WESO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sabu Raijua melakukan penyelidikan terkait peredaran obat-obatan jenis daftar G dimana dari hasil penyelidikan tersebut saksi YUVENTUS WARA WESO mendapatkan informasi bahwa di sekitar pulau Sabu telah beredar obat-obatan jenis daftar G menggunakan mobil box ke toko dan kios yang ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wita saksi YUVENTUS WARA WESO mendapati dan mengikuti mobil box Suzuki Cerry warna hitam dengan nopol P 9620 VA yang diduga membawa obat-obatan keras dan mengedarkannya dengan cara keliling dan menawarkan ke toko dan kios yang ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua sehingga saksi YUVENTUS WARA WESO menginformasikan kepada pimpinan kemudian pimpinan memerintahkan tim untuk datang dan melakukan pemeriksaan lalu pada saat di Jalan Raya Menia RT. 019 RW. 010 Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua saksi YUVENTUS dan tim memberhentikan mobil box Suzuki Cerry warna hitam dengan nopol P 9620 VA tersebut yang mana pada saat itu diketahui bahwa yang berada dalam mobil tersebut adalah Terdakwa UMAR EFENDI dan saksi GALE BINTANG PRASETYO kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan menggeledah ditemukan obat-obatan daftar G (obat keras) yang diangkut



dalam mobil tersebut bersama dengan barang-barang ATK, sandal dan mainan anak-anak;

- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mobil box Suzuki Cerry warna hitam dengan nopol P 9620 VA milik Terdakwa UMAR EFENDI tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti obat keras berupa :
  - a. Obat Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg, isi 22 Dos (1 Dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) jumlah = 2.200 kaplet;
  - b. Obat Antalginpim Kaplet 500 mg, isi 22 Dos (1 Dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) jumlah = 2.200 kaplet;
  - c. Obat Firmistan Forte 500 mg, isi 26 Dos (1 Dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) jumlah = 2.600 kaplet;
  - d. Obat Ampicillin Trihydrate Kaplet 500 mg, isi 6 Dos (1 Dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) jumlah = 600 kaplet.
- Bahwa Terdakwa UMAR EFENDI memperdagangkan obat-obatan daftar G tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaruh obat-obatan tersebut di dalam mobil box milik Terdakwa kemudian membawa keliling di wilayah Sabu Raijua lalu menawarkan barang dagangan lain sambil menawarkan obat-obatan tersebut tanpa ijin edar dan resep dokter kepada pembeli dimana Terdakwa UMAR EFENDI menjual obat-obatan tersebut dengan harga-harga sebagai berikut :
  - a. Obat Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
  - b. Obat Antalginpim Kaplet 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - c. Obat Firmistan Forte 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah);;
  - d. Obat Ampicillin Trihydrate Kaplet 500 mg dibeli perdos dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat keras daftar G yang dimiliki Terdakwa dan dijual ke toko dan kios di wilayah Kabupaten Sabu Raijua tersebut Terdakwa peroleh dengan



cara membeli di apotik di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat yang kemudian dikirim oleh kaka ipar Terdakwa yang bernama sdr. HARUN melalui ekspedisi SJ (Stefen Jawa);

- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan keras jenis daftar G tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu dengan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut adalah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) dos yang terdiri dari obat FIMESTAN FORTE 500 mg terjual 1 (satu) dos, obat ANTALGINPIM 500 mg terjual 5 (lima) dos, obat AMOXICILLI TRIHYDRATE 500 mg terjual 5 (lima) dos dan obat AMPICILLIN TRIHYDRATE 500 mg terjual 10 (sepuluh) dos sehingga total keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan tersebut diatas merupakan obat keras (daftar G) sebagaimana Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02396/A/SK/III/ 86 Obat Keras (daftar G) dengan ciri pada kemasan terdapat lingkaran merah garis tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya. Obat ini tidak bisa dibeli secara bebas tanpa resep dokter karena obat ini bisa memperparah penyakit, meracuni tubuh bahkan menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa UMAR EFENDI yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga Terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki keahlian terhadap hal tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti maksud dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YUVENTUS NARA WESO :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah penjualan obat-obatanyang masuk dalam daftar G (obat-obat keras) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan raya ManiaRT. 019 RW. 010 Desa Mania Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sebagai anggota Polisi, kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada yang melakukan penjualan obat-obatan yang masuk dalam daftar G dan setelah mendaaptkan informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut memang benar ada beredar obat-obatan yang masuk dalam daftar G di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, saksi membuntuti sebuah mobil box warna Hitam dengan Nomor Polisi P 9620 VA, yang dicurigai membawa obat-obatan yang masuk dalam daftar G untuk dijual ke toko-toko dan kios-kios yang ada di wilayah Sabu Raijua;
- Bahwa saat mobil box itu tiba di Jalan Raya Mania, Sabu Barat, saksi kemudian menghentikan mobil box tersebut dan mengarahkan mobil box tersebut untuk ke Polres Sabu Raijua untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah tiba di Polres Sabu Raijua dan dilakukan pemeriksaan dalam mobil box tersebut, kemudian ditemukan obat-obatan yang masuk dalam daftar G, yaitu antara lain :
  - Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg isi 22 doa (1 dos isi 10 strip) dan 1 strip isi 10 kaplet, sehingga total 2.200 kaplet;
  - Antalginpim Kaplet 500 mg isi 22 dos dengan 1 dos isi 10 strip dan 1 strip isi 10 kaplet;
  - Firmistan Forte 500 mg isi 26 dos dengan 1 dos isi10 blister dan 1 blister isi 10 kaplet;
  - Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 isi 6 Dos (1 dos isi 10 (sepuluh) strip) dengan 1 Strip isi 10 kaplet;
- Bahwa selain ditemukan obat-obatan tersebut, yang juga barang-barang dagangan lainnya dari Terdakw, yang juga untuk dijual ke warga masyarakat di Sabu Raijua;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli, sebagai berikut :

## 1. **Abdul Chalid Burhan, S.Fam., :**

- Bahwa ahli berprofesi sebagai apoteker;
- Bahwa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini;
- Bahwa ahli menjelaskan jabatannya sebagai pengelola gudang farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang farmasi sebagai apoteker;
- Bahwa ahli menerangkan jabatannya sebagai pengelola gudang farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua dengan tugas sebagai pelayan kefarmasian memberikan keterangan mengenai ketentuan izin sediaan farmasi, izin edar dan mengedarkan obat dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa ahli dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan obat daftar G atau yang disebut juga dengan Obat Keras;
- Bahwa obat yang memiliki symbol berupa lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam dengan huruf K didalam lingkaran warna merah, berarti obat tersebut termasuk jenis obat keras;
- Bahwa obat keras itu antara lain obat antibiotic, obat penenang dan obat-obatan yang mengandung hormone;
- Bahwa terhadap obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras itu, tidak dapat dijual bebas atau diperoleh dengan mudah karena harus dengan resep dokter;
- Bahwa dapat ahli jelaskan jenis obat yang digolongkan sesuai dengan manfaatnya sebagai berikut :
  - Obat bebas atau OTC (Over The Counter) atau obat yang dijual secara bebas, dengan ciri memiliki lingkaran hijau bergaris tepi hitam;
  - Obat bebas terbatas yang memiliki ciri lingkaran Biru dengan garis tepi warna Hitam. Obat ini bisa dijual bebas;
  - Obat Keras daftar G dengan ciri pada kemasan terdapat lingkaran Merah dengan garis tepi warna Hitam dengan tulisan huruf K didalamnya. Obat ini tidak dapat diperjualbelikan secara bebas



tanpa resep dokter karena obat jenis ini dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian, jenisnya yaitu : Antibiotik diantaranya Amoxicillin, Ampicillin, Ciprofloxacin, Metronidasole, Tetrasiklin, Ofloksasin dan lainnya;

- Obat Psikotropika jenis obat ini dapat mempengaruhi susunan system saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan mental dan perilaku seseorang yang mengkonsumsinya;
- Narkotika adalah obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun kimia, jenis obat tersebut pada kemasannya terdapat lambing palang merah dan tepinya terdapat lingkaran berwarna merah. Obat dengan jenis narkotika ini dapat mengurangi rasa sakit, nyeri dan kesadaran seseorang dan dapat memberikan rasa ketergantungan yang kuat;
- Bahwa obat Amoxicillin termasuk kategori obat keras yang masuk dalam daftar G;
- Bahwa menurut ahli tidak dapat dibenarkan memperjualbelikan obat keras dengan tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan baik di Penyidik maupun di Penuntut Umum dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan penjualan obat-obatan yang masuk dalam daftar G;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang klasifikasi obat-obatan tersebut, Terdakwa hanya menjual obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang mengajak atau menawarkan untuk itu;
- Bahwa obat-obatan tersebut, Terdakwa masukan dalam dos dan disimpan dalam mobil box dan saat mobil box Terdakwa tersebut ditahan Polisi dan ketika diperiksa didapati adanya obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang tidak memiliki ijin untuk menjual obat yang masuk dalam daftar G tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa mobil tersebut, yang ada didalam mobil tersebut antara lain alat-alat listrik, perabotan rumah tangga, ATK, sandal dan lain-lain, yang semuanya adalah barang-barang jualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena sering ditanya oleh langganan Terdakwa namun Terdakwa mengelak dengan memberikan berbagai alasan, namun karena selalu ditanya oleh langganan, akhirnya Terdakwa bawa untuk dijual;
- Bahwa jenis-jenis obat yang Terdakwa jual adalah Amoxicilin, Trihydrate, Antalginpim, Firmestan Forte dan Ampicilin Trihydrate;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa pesan atau datangkan dari Lombok – NTB;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual obat-obatan tersebut karena selalu dicari oleh langganan Terdakwa juga karena di Sabu Raijua hanya ada 2 (dua) apotik saja di kota, sedangkan yang pesan obat itu tinggalnya jauh dari kota;
- Bahwa memang Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual obat-obatan itu kira-kira sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Box Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 9620 VA Nomor Rangka MHYESL1415JJ71930;
2. 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Registrasi: P 9620 VA atas nama Pemilik Ashari;
3. 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan warna coklat;
4. Amoxicilin Trihydrate Kaplet 500mg, Isi 22 Dos (1 dos isi 10 strip, dengan 1 strip isi 10 kaplet) Jumlah = 2.200 Kaplet;
5. Antalginpim Kaplet 500mg, isi 22 dos (1 dos isi 10 strip, dengan 1 strip isi 10 Kaplet) = 2.200 kaplet;
6. Firmestan Forte 500mg, isi 26 dos (1 dos isi 10 Blister, dengan 1 Blister isi 10 Kaplet) Jumlah = 2.600 Kaplet;
7. Ampicilin Trihydrate Kaplet 500mg, Isi 6 Dos (1 Dos isi 10 Strip, dengan 1 Strip isi 10 Kaplet) Jumlah 600 Kaplet;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah, sehingga keberadaan barang bukti tersebut adalah sah dan dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan raya Mania RT. 019 RW. 010 Desa Mania Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Yuventus Wara Weso yang adalah seorang anggota Polisi, mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada yang melakukan penjualan obat-obatan yang masuk dalam daftar G dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, saksi Yuventus Wara Weso membuntuti sebuah mobil box warna Hitam dengan Nomor Polisi P 9620 VA, yang dicurigai membawa obatan-obatan yang masuk dalam daftar G untuk dijual ke toko-toko dan kios-kios yang ada di wilayah Sabu Raijua;
- Bahwa selanjutnya ketikat mobil box itu tiba di Jalan Raya Mania, Sabu Barat, saksi Yuventus Wara Weso menghentikan mobil box tersebut dan mengarahkan mobil box tersebut untuk ke Polres Sabu Raijua untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah tiba di Polres Sabu Raijua dan dilakukan pemeriksaan dalam mobil box tersebut, kemudian ditemukan obat-obatan yang masuk dalam daftar G, yaitu antara lain :
  - Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg isi 22 doa (1 dos isi 10 strip) dan 1 strip isi 10 kaplet, sehingga total 2.200 kaplet;
  - Antalginpim Kaplet 500 mg isi 22 dos dengan 1 dos isi 10 strip dan 1 strip isi 10 kaplet;
  - Firmistan Forte 500 mg isi 26 dos dengan 1 dos isi 10 blister dan 1 blister isi 10 kaplet;
  - Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 isi 6 Dos (1 dos isi 10 (sepuluh) strip) dengan 1 Strip isi 10 kaplet;
- Bahwa selain ditemukan obatan-obatan tersebut, yang juga barang-barang dagangan lainnya dari Terdakw, yang juga untuk dijual ke warga masyarakat di Sabu Raijua;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, saksi Yuventus Wara Weso melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sabu Raijua;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke - 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan pratek kefarmasian terkait dengan ketersediaan farmasi berupa obat keras;**
- 3. Yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja, baik perseorangan ataupun badan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa seseorang yang mengaku bernama Umar Efendi yang telah pula mengakui dan membenarkan semua identitasnya, sebagaimana identitas orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengakui dan membenarkan semua identitas dirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa sehubungan dengan diri Terdakwa tersebut dalam perkara ini, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnyaterhadap unsur barang siapa ini akan dinyatakan terbukti, apabila semua unsur dalam perkara ini sudah dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

*Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan ketersediaan farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemampuan spesifik yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu, terutama dalam peran tertentu. Keahlian dapat diperoleh melalui pelatihan, pendidikan formal atau pengalaman kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, dalam identitas Terdakwa tercantum pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada satu pun fakta yang menerangkan atau menjelaskan jika Terdakwa adalah orang yang paham tentang ilmu kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa juga mengerti dan paham tentang obat-obatan ataupun alat-alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi Yuventus Wara Weso, yang adalah seorang anggota Polisi dan sering melakukan patroli keamanan, mendapatkan informasi dari masyarakat jika Kabupaten Sabu Raijua ada beredar obat yang masuk dalam kategori "daftar G" atau obat keras;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Yuventus Wara Weso mulai melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa dengan menggunakan mobil box sering melakukan penjualan obat kepada masyarakat, sehingga saksi Yuventus Wara Weso pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita, ketika sedang melakukan patrol berjumpa dengan sebuah mobil box warna Hitam dengan Nomor Polisi P 9620 VA, di jalan raya Menia RT. 019 RW. 010 Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, kemudian saksi saksi Yuventus Wara Weso menghentikan kendaraan tersebut dan meminta supir kendaraan mobil box itu untuk membawa mobil tersebut ke Kantor Polsek Sabu Barat;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Kantor Polsek Sabu Barat dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil box tersebut diperoleh fakta bahwa mobil tersebut ada mengangkut obat-obatan berupa :

- Amoxicilin Trihydrate Kaplet 500mg, Isi 22 Dos (1 dos isi 10 strip, dengan 1 strip isi 10 kaplet) Jumlah = 2.200 Kaplet;
- Antalginpim Kaplet 500mg, isi 22 dos (1 dos isi 10 strip, dengan 1 strip isi 10 Kaplet) = 2.200 kaplet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firmestan Forte 500mg, isi 26 dos (1 dos isi 10 Blister, dengan 1 Blister isi 10 Kaplet) Jumlah = 2.600 Kaplet;
- Ampicilin Trihydrate Kaplet 500mg, Isi 6 Dos (1 Dos isi 10 Strip, dengan 1 Strip isi 10 Kaplet) Jumlah 600 Kaplet;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin,

### **Ad.3. Yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standard adalah tidak memenuhi ukuran, norma, atau model yang telah ditetapkan;

Standar bisa diartikan sebagai :

- Ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan;
- Norma atau persyaratan yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktek yang seragam;
- Perilaku atau hasil minimum yang diharapkan dapat dicapai;
- Tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan;
- Dokumen yang memberikan persyaratan, spesifikasi, pedoman atau karakteristik yang dapat digunakan secara konsisten;
- Seperangkat tolak ukur kriteria system suatu unit atau satuan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Ahli Abdul Chalid Burhan, S.Fam., menerangkan bahwa obat-obat yang dijual oleh Terdakwa, yakni Amoxicilin Trihydrate, Antalginpim Kaplet, Firmestan Forte dan Ampicilin Trihydrate Kaplet 500mg, adalah obat-obatan yang masuk dalam daftar G atau obat-obatan yang jika diberikan kepada pasien harus dengan adanya resep dokter, dimana dalam resep dokter itu akan dijelaskan tata cara mengkonsumsi obat-obat tersebut, menyangkut jumlah, waktu dan durasi mengkonsumsi obat-obatan yang termasuk dalam daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tersebut dilakukan secara bebas, tidak berdasarkan adanya resep dokter dan masyarakat yang membelinya dapat membeli berapa saja yang diinginkan oleh masyarakat dan Terdakwa juga tidak menjelaskan tentang aturan dalam mengkonsumsi obat-obatan tersebut, karena Terdakwa sendiri tidak mengetahui secara pasti aturan dalam mengkonsumsi obat-obatan yang dijualnya tersebut;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Box Merk Suzuki Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi P 9620 VA Nomor Rangka MHYESL1415JJ71930 dan 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor Registrasi: P 9620 VA atas nama Pemilik Ashari, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa memang barang bukti berupa mobil dan stnk tersebut digunakan untuk mengangkut barang kelontongan untuk dijual oleh Terdakwa, membuktikan kalau mobil tersebut merupakan sarana Terdakwa untuk mencari nafkah, tentunya sangat diperlukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan penjualan obat-obatan tersebut dengan tanpa ijin serta tanpa hak untuk melakukan, maka terhadap barang bukti berupa obat-obatan sebagaimana tersebut diatas, beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat/ sediaan farmasi tanpa ijin yang berwajib;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya'
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR EFENDI alias UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMAR EFENDI alias UMAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Mobil Box Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Registrasi P 9620 VA, Nomor Rangka MHYESL415JJ71930 dan Nomor Mesin G15AID112085;
  - STNK asli dengan nomor registrasi P 9620 VA atas nama pemilik Ashari;
  - Kunci mobil dengan gantungan warna coklat;**Dikembalikan Terdakwa UMAR EFENDI**
  - Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500g 22 dos (1 dos isi 10 strip, 1 strip berisi 10 kaplet) berjumlah 2.200 kaplet
  - Antalginpim Kaplet 500g 22 dos (1 dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) berjumlah 2.200 kaplet

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firmistan Forte 500g 26 dos (1 dos isi 10 strip, 1 strip isi 10 kaplet) berjumlah 2.600 kaplet
- Ampicillin Trihydrate kaplet 500g 6 dos (1 dos isi 10 strip, 1 strip 10 kaplet) berjumlah 600 kaplet;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.Mt., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

TTD

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Yeremias Emi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 20 dari 19 Halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20